



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Spg

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON ASLI, tempat, tanggal lahir Martapura, 06 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON ASLI, tempat, tanggal lahir Sampang, 26 Maret 2002, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Spg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan status jejak dan perawan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0337/036/XI/2021 tanggal 26 Juli 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan ;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena :
 - a. Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon
 - b. Termohon kurang melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami-istri
 - c. orang tua Termohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa izin atau memusyawarahkan terlebih dahulu kepada Pemohon ;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 terhitung selama kurang lebih 5 bulan hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;
6. Bahwa, kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sampang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Rukayah, S. Ag dan atas dasar kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Spg tanggal 04 Agustus 2022, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon rukun dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohont dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Rukayah, S. Ag dan atas dasar kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Spg tanggal 04 Agustus 2022, mediasi dinyatakan berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 04 Agustus 2022 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon rukun dengan Termohon oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan berpendapat bahwa perkara Nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Spg dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara, maka untuk ketertiban administrasi perkara diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pengguga ;

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Spg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriyyah oleh kami Drs. Moh.Muchsin sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hafiyah sebagai Panitera Pengganti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag.

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. HAFIYAH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 75.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 310.000,-
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5	Meterai	Rp 10.000,-
6	Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
	JUMLAH	Rp 455.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)